

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membawa misi rahmat lil'alamain (rahmat bagi alam semesta). Hal ini menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna bagi kehidupan umat manusia, di mana segala persoalan-persoalan manusia telah diatur baik dalam hal Aqidah, Syari'at, dan Akhlak. Dengan arti lain, ajaran Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia, bahkan membentuk keseluruhan Islam itu sendiri dari segi ritus, sistem perundang-undangan, etika, dan aspek-aspek sosial. Salah satu indikatornya, yaitu kaum muslimin meyakini bahwa syariat adalah wujud konkret dari kehendak Allah, bagaimana Allah menghendaki agar umat manusia bertingkah laku untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat.¹

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.² Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Oleh karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka di perintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah kehidupannya akan lebih sempurna.

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan adalah memberikan keseimbangan antara

¹ Sayyed Hussien Nasr, *Islam, Agama, Sejarah, dan peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hlm. 80.

² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). hlm.1.

sisi-sisi ini dengan memberi masing-masing haknya tanpa dilebihkan atau pun dikurangi.³ Keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang sudah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam As-sunnah.⁴

Terdapat beberapa bentuk perkawinan dalam Islam, salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan oleh umat muslim adalah poligami. Poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang. Di zaman modern ini, poligami merupakan salah satu persoalan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Posisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif dan psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.⁵

Sebelum Islam datang, praktek poligami sudah banyak dilakukan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno, bahkan poligami yang tidak terbatas.⁶ Kemudian ketika Islam datang kebiasaan poligami tidak dihapuskan. Hanya saja Islam membatasi kebolehan

³ Sifa Mulyani Nuraini, *Perspektif Keadilan Dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam)*, jurnal, Vol. 1 No. 1, Islamic Science, Culture, and Social Studies, 2021.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 14.

⁵ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taragin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 156.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 45.

berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang ada di dalam surah an-Nisa: 3 dan an-Nisa: 129.

Islam adalah satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri yang diperbolehkan sampai dengan empat orang. Pembatasan poligami tersebut disebutkan dalam al-Qur'an sebagai solusi bagi dilema sosial seperti meningkatnya jumlah janda dan anak yatim setelah peperangan. Poligami juga memainkan peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan alami manusia, khususnya pada masyarakat dimana jumlah wanita melebihi jumlah pria.⁷

Ketika peraturan tentang poligami ini pertama kali diberlakukan, pada kenyataannya adalah merupakan pembatasan poligami tak terbatas yang biasa dilakukan bangsa Arab sebelum Islam. Meskipun peraturan ini memberikan laki-laki hak, untuk alasan kebaikan, untuk melakukan poligami, tetapi mereka harus berpegang kepada persyaratan dan tanggung jawab dibaliknya. Poligami dibatasi dalam Islam dan tidak membatasi secara penuh tabiat laki-laki berpoligami, disaat yang sama membatasi dan menghukum laki-laki yang mencari hubungan ekstramarital. Islam, dengan membatasi poligami dan menetapkan persyaratan dalam pelaksanaannya, mengambil posisi pertengahan antara poligami tak terbatas dalam Perjanjian Lama dan praktek orang-orang Romawi, Persia dan Bangsa Arab pada masa jahiliyah, dan kehidupan salibas (pembujangan) yang ditempuh oleh sebagian pastur atau saint Kristen di masa kini.⁸

Realitanya persoalan poligami terutama mengenai keadilan bagi seorang suami dalam melakukan poligami cenderung dipahami dari segi kuantitatif saja yaitu keadilan yang hanya bisa diukur dengan angka-angka seperti adil dalam hal memberikan nafkah, pakaian, giliran bermalam, tempat tinggal dan lain-lainnya. Hal inilah yang menjadi suatu fenomena yang banyak

⁷ Abdullah Al Kahtany, *Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah*, (Riyadh: Maktabah Raudah al-Muhibbin, 2008), hlm. 52.

⁸ *Ibid*, hlm. 53.

menuai kontroversi atau kritikan-kritikan. Baik itu dari para pemikir-pemikir barat, tokoh ulama maupun masyarakat.⁹

Poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) ketimbang istri pertama. Agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan, sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara istri pertama dengan istri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan.¹⁰

Oleh karena itu, Islam memandang persoalan poligami meski pun dibolehkan, namun banyak menimbulkan mudharat atau resiko dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya sulit untuk berlaku adil dan memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami tidak jarang menjadi konflik dalam kehidupan berumah tangga, baik konflik suami dengan istri-istrinya, antara sesama istri, antara anak-anaknya dan lebih luas antara keluarganya. Inilah alasan penulis mengkaji lebih dalam tentang konsep adil pada poligami menurut Hasbi Ash-Shiddiey dalam tafsir an-Nur.

Sedangkan alasan penulis memilih tafsir an-Nur ialah Hasbi Ash-Shiddiey tidak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan uraian ilmiah yang panjang lebar, yang di khawatirkan keluar dari tujuan ayat-ayat tertentu.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hasbi menafsirkan makna adil pada surat an-Nisa ayat 3 dan 129 dalam tafsir an-Nur?

⁹ Abdullah Al Kahtany, *Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah...*, hlm. 68 .

¹⁰ Fitria Bilkis Hidayat, *"Keadilan dalam Poligami menurut Tafsir-Tafsir Nusantara (Studi Komparatif)"*, (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018), hlm. 6.

¹¹ Departemen Agama Indonesia, *Tafsir Ilmu Tafsir*, (Proyek Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah, 1986), hlm, 318.

2. Bagaimana konsep adil pada poligami menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Hasbi menafsirkan makna adil pada surat an-Nisa ayat 3 dan 129 menurut Hasbi dalam tafsir an-Nur
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep adil pada poligami menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik:

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah karya ilmiah dalam studi tafsir khususnya yang berkaitan dengan konsep adil pada poligami dan menjadi bahan masukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan STIQ Isy Karima Karanganyar.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang studi al-Qur'an dan tafsir, khususnya menambah pengalaman penulis dalam menganalisis dan menjelaskan konsep adil pada poligami menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nur.
- b. Bagi Lembaga: Penelitian ini dapat di gunakan sebagai kontribusi bagi perguruan tinggi Isy Karima dan masyarakat luas terutama kaum muslimin tentang konsep adil pada poligami menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir an-Nur.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, di antaranya:

- a. Skripsi yang di tulis oleh Juriyah Astuti, Universitas Islam Negri Yogyakarta pada tahun 2011 berjudul Konsep Adil Dalam Poligami

- Prespektif Imam Malik dan Shafi'I, Skripsi ini mengemukakan tentang pandangan dua ulama madzab besar. Di mana Imam Malik dan Imam Shafi'I sama-sama memahami poligami dengan tiga hal, pertama, kebolehan berpoligami dengan mengemukakan pendapat syarat adil. Kedua, membatasi dengan satu istri saja apabila para suami tidak bisa berbuat adil. Ketiga, membatasi istri hanya empat. Pandangan dari kedua tokoh tersebut hanya dalam pengertian materi saja.¹²
- b. Attan Navaron tahun 2010, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, dengan judul "Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish Shihab dan metodologi pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut: "Konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir maudū'i dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang di antara tahap-tahapnya adalah melakukan munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji) serta melihat asbabun nuzul surat an-Nisa ayat 3 yaitu banyaknya janda-janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud."¹³
- c. Hikmatuloh, 2010, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta "Konsep Poligami dalam Islam (Study atas pemikiran Sayyid Qutb)" dalam

¹² Juriyah Astuti, "Konsep Adil Dalam Poligami Prespektif Imam Malik dan Shafi'I," (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹³ Attan Navaron, Konsep Adil dalam Poligami (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab), (Skripsi, S1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010),

skripsi ini dibahas secara mendalam tentang seluk beluk tokoh Sayyid Qutb, Hikmatuloh mencoba menelusuri latar belakang kehidupan Sayyid Qutb, teori hukum Sayyid Qutb dan relevansi pandangan Sayyid Qutb tentang poligami dengan UUP. Indonesia dan dalam kehidupan masa kini. Metode penelitian yang digunakan Hikmatuloh yaitu deskriptik-analitik. Persamaan skripsi Hikmatuloh dengan penelitian ini yaitu sama-sama memaparkan latar belakang pemikiran tokoh tentang poligami dan merelevansikan pandangan tersebut dengan kehidupan masa kini. Sedangkan perbedaan penelitian Hikmatuloh dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang berbeda karena penelitian ini menggunakan metode komparasi, karena tokoh yang diteliti lebih dari satu, konsistensi penelitian Hikmatuloh yaitu Sayyid Qutb, sedangkan penelitian ini akan membahas dua tokoh yaitu Sayyid Qutb dan Hamka, lalu perbedaan lain terletak pada relevansi yang akan diteliti dalam skripsi ini hanya pada fenomena poligami saat ini.¹⁴

2. Konseptualisasi

a. Konsep

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah ide atau peristiwa yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.¹⁵

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam "*The classical theory of concepts*" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran. Melalui dengan konsep seorang manusia akan memahami sesuatu yang akan dipikirkannya. Secara sederhana konsep ini adalah media yang membantu manusia untuk berpikir. Sesuatu yang ingin dipahami, dimengerti, diukur, dan dikritisi secara mendalam oleh pikiran manusia.

¹⁴ Hikmatuloh, "Konsep Poligami dalam Islam (*Study atas pemikiran Sayyid Qutb*), (Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

¹⁵ Trirama K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2013) hlm. 276

b. Adil

Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang.¹⁶ Sedangkan Ulama fiqih menafsirkan adil atau yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁷

c. Poligami

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”, maupun sebaliknya, yakni poliandri, di mana seorang wanita memiliki atau mengawini sekian banyak lelaki.¹⁸

d. Tafsir an-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Kitab tafsir *al-Qur'anul Majid* atau yang lebih dikenal dengan nama kitab tafsir *an-Nur* karya Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy adalah karya yang paling fenomenal, disebut demikian karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.¹⁹ kitab Tafsir *an-Nur* menggunakan metode *Ijmali* karena menjelaskan ayat-ayat Al qur'an secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca.²⁰ Dalam

¹⁶ Trirama K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 14.

¹⁷ Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiyy, *I'anatu al-Tholibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1442 H/ 2002 M), Juz 3, hlm, 421.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

¹⁹ M. Anwar Djaelani, *50 Pendakwah Pengubah Sejarah*. (Yogyakarta: Pro-U Media, 2015), hlm. 267.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet III, hlm, 95.

menyusun tafsir ini berpedoman pada tafsir *bil Ma'tsur* maupun kitab tafsir *bil Maq'qul*.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari dokumen-dokumen terkait bisa berupa tulisan ataupun hasil karya para ulama dan ilmuwan.²²

2. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan data langsung dari objek data yang akan diteliti, di antaranya yaitu: Kitab Tafsir an-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data-data sekunder didapat dari kitab tafsir, artikel, jurnal, serta buku-buku yang berkaitan dengan penafsiran konsep adil pada poligami.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data kualitatif sejumlah data tersimpan bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian data berbentuk surat, catatan, arsip, jurnal, dan sebagainya.²³

²¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an...*, hlm. xv.

²² Bani Aziz Utomo, "Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif KH. Husaein Muhammad", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 19.

²³ Habibatul Azizah, "Penafsiran ayat-ayat kepemimpinan ratu Balqis dalam surah AnNaml menurut tafsir fi zhilalil qur'an", (Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Karanganyar: STIQ Isy Karima, 2021), hlm. 13.

4. Metode Analisa Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.²⁴ Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.²⁵ Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk menganalisa pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang konsep adil pada poligami.

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), hlm. 51.